

Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum

Rambu Susanti Mila Maramba

Afiliasi: Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

E-mail: rambusmm@unkriswina.ac.id

Safrin Salam

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Buton

E-mail: safrinjuju@gmail.com

Rambu Hada Indah

Afiliasi: Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

E-mail: rambuhadaindah@unkriswina.ac.id

Pajaru Lombu

Afiliasi: Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

E-mail: plombu@unkriswina.ac.id

Abstract

Sumba Island holds a lot of local wisdom. One of the local wisdom is Piti Maranggangu. Piti Maranggangu is a catch / take in meetings that often occur in public places or public places, such as in traditional markets, places of customs activities (traditional parties), on the street, at home and even planted. The purpose of this study was to find out and understand Piti Maranggangu from the point of view of Customary Law and Law No. 1 of 1974 on marriage. The type of research used is socio-legal research with a research location in Sumba Island, East Nusa Tenggara. The results showed that Piti Mara interfered with a review of the principles of customary law that piti maranggangu practices are recognized in the sumba island community and is a form of honest exogamous mating mating system. Referred to as honest exogamy because the edited woman has been positioned as a surrogate in the clan. While Piti Maranggangu in the perspective of Law No. 1 of 1974 can be concluded that there are 2 (two) conditions violated in the marriage process, namely substantive conditions that there is no consent from the bride, then the age of the edited bride is underage (under 19 years). As a result of violating these substantive conditions, Piti Maranggangu can legally be void by law.

Keywords: *Catch Marriage; Marriage; Customary Law; Human Rights;*

Abstrak

Pulau Sumba menyimpan banyak banyak kearifan lokal. Salah Satu kearifan lokal adalah Piti Maranggangu. Piti Maranggangu merupakan menangkap/mengambil dalam pertemuan yang sering terjadi diruang publik atau tempat umum, seperti di pasar tradisonal, tempat kegiatan adat istiadat (pesta adat), di jalan, di rumah bahkan dikebun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Piti Maranggangu dari sudut pandang Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian socio-legal dengan lokasi penelitian di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piti Maranggangu tinjauan asas-asas hukum adat bahwa praktik Piti Maranggangu diakui pada masyarakat pulau sumba dan merupakan bentuk sistem perkawinan kawin eksogami jujur. Disebut sebagai eksogami jujur karena wanita yang disunting telah diposisikan sebagai pengganti dalam clan. Sedangkan Piti Maranggangu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) syarat yang dilanggar

dalam proses perkawinan yakni syarat substantif yakni tidak ada persetujuan dari mempelai wanita, kemudian umur dari mempelai wanita yang dipersunting adalah dibawah umur (dibawah 19 tahun). Akibat dari dilanggar syarat substantif ini maka Piti Marangganggu secara hukum dapat dibatalkan menurut hukum.

Kata Kunci: Kawin Tangkap; Perkawinan; Hukum Adat; Hak Asasi Manusia;

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan). Tujuan adalah untuk membentuk keluarga dan generasi yang bermanfaat¹.

Makna perkawinan adalah untuk membentuk keluarga. Keluarga merupakan kesatuan kemasyarakatan terkecil yang organisasinya didasarkan pada perkawinan dengan anggota inti seorang laki-laki sebagai ayah dan seorang sebagai ibu dan idealnya adalah ditambah dengan anak-anak, Dalam melaksanakan perkawinan, ditentukan syarat-syarat perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa UU Perkawinan memberikan bangunan kesederajatan antara suami dan istri dalam menjalin ikatan hubungan perkawinan. Posisi suami dan istri diletakkan dalam posisi yang sama, namun dalam ketentuan pasal yang lain justru ditemukan rumusan pasal yang tidak mendukung terwujud kesederajatan kedudukan hukum antara seorang suami dan istri.²

Menurut ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 4f B.W. syarat tersebut terbagi menjadi dua yakni pertama syarat materiil mutlak dan syarat materiil relatif. Salah satu syarat materiil mutlak adalah kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak (Pasal 28 B.W.). Pasal 28 ini menegaskan bahwa dalam hal terjadi proses perkawinan para pihak terutama perempuan memiliki kesepakatan yang bebas untuk kawin dengan orang tertentu.

Ketentuan Pasal 28 ini menjadi landasan hukum perkawinan. Pada tataran pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ini diperhadapkan dengan persoalan adat-istiadat dan budaya masyarakat. Salah satu adalah budaya kawin tangkap di di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Perkawinan ini menggunakan sistem kekerabatan yang melibatkan

¹ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur : Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 1, No. 1 (2017): 110–24.

² Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–431.

beberapa pihak : pihak kabisu pemberi gadis (loka) serta pihak kabisu penerima gadis (doma).³ Menurut hasil riset dari Guidora julianta Kopon (2021) menggambarkan bahwa kawin tangkap merupakan budaya masyarakat sumba yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari pihak *Marapu*.⁴ *Marapu* adalah sebutan bagi Tuhan yang dipercayai oleh masyarakat Sumba dan *Marapu* merupakan kepercayaan asli masyarakat Sumba. Namun di sisi lain menurut Irene Umbu Lolo (2020) mengatakan bahwa kawin tangkap di sumba, sangat identik kekerasan seksual. Perilaku itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara ditangkap (diculik) di tempat umum. Irene mengungkapkan bahwa perilaku ini merupakan simbol kejantanan laki-laki terhadap perempuan yang ingin ditunjukkan kepada publik atas kemenangan dan prestasi sebagai laki-laki perkasa.⁵

Begitu pula riset dari Muhammad Ihsan (2019) pemaksaan terhadap perempuan dalam perkawinan merupakan bentuk dari kawin paksa.⁶ Proses Kawin yang dimaksud dilarang oleh karena melanggar hak asasi manusia.⁷ Kekerasan yang dimaksud bukan hanya dari laki-laki tapi juga kerabat, keluarga, lingkungan yang mewujudkan terjadinya kawin tangkap tersebut.⁸ Jika ini terjadi maka kawin tangkap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁹ Dengan menelaah fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk menguji legalitas praktek kawin tangkap menurut sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kemudian temuannya akan diformulasikan ke dalam bentuk regulasi (peraturan daerah) untuk mengatur nilai-nilai kawin tangkap agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

³ Y N Bora And N K Purawati, "Perkawinan Douna Uma Loka Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat," *Social Studies*, 2019, <https://ojs.ikipgribali.ac.id/index.php/socialstudies/article/view/563>.

⁴ G J Kopong, "Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis 'Kawin Tangkap' Dalam Budaya Sumba (Ntt)," *Jurnal Optimisme*, 2020, <http://www.jurnaloptimismepbs.com/index.php/jurnaloptimismepbs/article/view/10>.

⁵ I U Lolo, "Dari Liturgi Baptisan Menuju Liturgi Kehidupan: Menjadi Gereja Bagi Perempuan Korban Kawin Tangkap," *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 2020, <http://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/kns/article/view/181>.

⁶ M Ihsan, "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)," *Saree*, 2019, <https://ejournal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/saree/article/view/513>.

⁷ Maria Barcons Campmajó, "Forced Marriages In Europe: A Form Of Gender-Based Violence And Violation Of Human Rights," *The Age Of Human Rights Journal* 14, No. 14 (June 15, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.17561/tahrj.v14.5474>.

⁸ Kader Tekkas Kerman And Patricia Betrus, "Violence Against Women In Turkey: A Social Ecological Framework Of Determinants And Prevention Strategies," *Trauma, Violence, & Abuse* 21, No. 3 (July 10, 2020): 510–26, <https://doi.org/10.1177/1524838018781104>.

⁹ M Mohsi, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS," *Al-Adalah*, 2020, <https://www.neliti.com/publications/326847/analisis-perkawinan-paksa-sebagai-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-rancangan>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan hukum peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konse. Sumber data yang digunakan adalah data primer yakni hasil wawancara dan observasi di lapangan sedangkan data sekunder adalah jurnal hukum, makalah, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling sedangkan analisis data berupa analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum Adat

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja akan tetapi juga berarti ikut sertanya Orangtua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menjunjung kebahagiaan dan kekeluargaan hidup rumah tangga keluarga mereka¹⁰. Perkawinan bukan saja hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak¹¹.

Perkawinan pada masyarakat di Pulau Sumba merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini tercermin dengan proses awal seorang individu menjadi suami dan istri diawali dengan tahap adat terlebih dahulu, tahap agama sesuai keyakinan masyarakat dan tahap pencatatan sipil. Tahap sebagai imana dimaksud terlihat dengan proses adat istiadat yang tahap demi tahap akan memakan waktu relatif lama. Dalam masyarakat Suku Sumba terdapat 4 (empat) tahapan dalam proses perkawinan yakni

1. Tahap pertama adalah *Tangar Kawulur* (dalam Bahasa Sumba Timur) yang artinya memperkenalkan diri dengan cara mengantarkan sirih dan pinang¹² pada keluarga perempuan.

¹⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2009).

¹¹ Ibid.

¹² Sirih Dan Pinang Adalah Tanaman Yang Dapat Di Komsumsi Oleh Masyarakat Di Pulau Sumba, Pemberian/Menyuguhi Sirih Dan Pinang Merupakan Sambil Menghargai Kehadiran Seseorang Pada Saat Bertamu.

2. Tahap kedua *Lua Pakarai Tau* (dalam Bahasa Sumba Timur) yang artinya keluarga lelaki akan kerumah keluarga perempuan untuk meminta/meminang anak perempuan tersebut.
3. Tahap ketiga *Pangga* (dalam Bahasa Sumba Timur) yang artinya pihak perempuan akan ke keluarga lelaki untuk melihat situasi dan kondisi lelaki (apakah anak mereka akan baik-baik saja dikemudian hari) dan keluarga perempuan akan mendapatkan sejumlah hewan dari pihak keluarga lelaki, dan
4. Tahap keempat (terakhir) yaitu *Puru Ngandi* (dalam Bahasa Sumba Timur) yaitu keluarga lelaki beserta keluarga besar akan ke rumah keluarga perempuan untuk dibawa ke keluarga lelaki.

Makna tahapan proses adat masyarakat Sumba Timur yaitu untuk mempertahankan budaya serta mengingatkan bahwa perkawinan bukanlah hal yang mudah sehingga butuh proses yang lama dan bertahap sehingga kelak mereka yang telah melangsungkan perkawinan tidak mudah untuk melakukan perceraian/berpisah.

Dalam hal terdapat empat tahapan perkawinan yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula kebiasaan yang terjadi ditengah masyarakat di Pulau Sumba yaitu 5 (lima) hal dalam mempersunting seorang perempuan yaitu *Piti Maranggangu* (ambil dalam pertemuan), *Palai Ngandi* (bawa lari), *Tama Rumbaku* (masuk paksa), *Piti Rambangu* (ambil rampas) dan *patidungu* (melawan). *Piti Maranggangu* (ambil dalam pertemuan) adalah kawin tangkap. Kawin tangkap merupakan salah satu cara perkawinan yang terjadi di pulau Sumba tanpa proses melamar/meminang seorang perempuan. Kawin tangkap adalah proses dimana seorang perempuan diambil secara paksa/kekerasan untuk dijadikan istri oleh seorang lelaki Sumba (seorang perempuan sama sekali tidak mengetahui niat pihak laki-laki).

Berdasarkan buku Oe. H. Kaipta mengatakan bahwa *Piti Maranggangu* (ambil dalam pertemuan) adalah adat istiadat yang berlaku di Pulau Sumba. Kawin tangkap sebagaimana dimaksud telah berlangsung sejak lama. Adapun dampak dari kawin tangkap yaitu seorang perempuan akan mendapatkan kekerasan fisik, psikis maupun psikologis yaitu kekerasan fisik (ditangkap, diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tubuh dipegang, diremas, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum dilabeli oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang/perempuan yang pernah kawin tangkap) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan tersebut.

Kawin tangkap yang dalam Bahasa Sumba Timur “*Piti Marangangu*” (Oe. H. Kapita)¹³ yang (artinya menangkap/mengambil dalam pertemuan) sering terjadi diruang publik atau tempat umum, seperti di pasar tradisonal, tempat kegiatan adat istiadat (pesta adat), di jalan, di rumah bahkan dikebun. Proses dalam kawin tangkap dapat dilakukan oleh seorang lelaki yang akan dibantu oleh beberapa rekan (sekelompok) dengan cara menculik atau menangkap perempuan yang akan dijadikan istri. Pada saat perempuan ditangkap untuk dijadikan istri, maka perempuan yang akan menjadi korban kawin tangkap tersebut tidak akan ditolong oleh masyarakat setempat karena masyarakat setempat merasa bahwa/perbuatan tersebut adalah hal yang wajar dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat atau adat istiadat yang sering terjadi dimasyarakat. Setelah kawin tangkap dilakukan, maka pihak lelaki dan keluarganya akan melakukan beberapa tahap:

- a. Mengirimkan *wunnang*¹⁴ yakni pemberitahuan kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuan telah ditangkap dan akan dilakukan proses adat yang mana keluarga lelaki akan menyerahkan hewan sebagai bentuk denda adat terhadap keluarga perempuan.
- b. Menentukan waktu untuk pelaksanaan denda adat dengan menyerahkan beberapa ekor hewan berupa, sapi dan kerbau sebagai tanda permintaan maaf kepada keluarga perempuan.
- c. Setelah keluarga laki-laki memberikan sejumlah hewan dan juga *mamuli*¹⁵ kepada keluarga perempuan, maka keluarga perempuan akan membalas dengan memberikan sarung ikat/tenun sebagai tanda menyetujui dan menerima pemberian pihak lelaki. Kemudian keluarga perempuan akan memberikan beberapa bawaan kepada anak perempuan mereka seperti sarung, lemari, peralatan masak, piring dan sendok dan semua barang yang bermanfaat bagi seorang perempuan dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu rumah tangga.
- d. Setelah tahapan tukar adat tersebut maka keluarga kedua belah pihak bersepakat bahwa telah mengikat hubungan kekeluargaan (hubungan marga yang ada pada) kedua keluarga besar.

¹³ Oe. H. Kapita, Masyarakat Sumba Dan Adat Istiadatnya (Waingapu: Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba, Dewan Penatalayanan Gereja Kristen Sumba), BPK Gunung Mulia, 1976, Hal 125.

¹⁴ Wunang Adalah Seseorang Juru Bicara Adat Yang Memiliki Kemampuan Dalam Berbicara Adat (Berbahasa Daerah) Dengan Menggunakan Istilah-Istilah Adat Pada Prosesi Adat, Baik Adat Perkawinan Maupun Kematian.

¹⁵ Mamuli Adalah Emas Yang Memiliki Bentu Rahim Wanita Dan Merupakan Salah Satu Mahar Dalam Tikar Adat Di Pulau Sumba.

Praktik kawin tangkap sebagaimana telah dipaparkan diatas tidak lepas dengan tatanan masyarakat yang menganut sistem patriarki di Pulau Sumba. Hal ini menempatkan para lelaki lebih mendominasi peran-peran penting dalam pengambilan keputusan ditengah masyarakat. Oleh karena itu, kasus kawin tangkap merupakan salah satu dampak dari sistem patriarki yang masih berakar didalam masyarakat di Pulau Sumba. Oleh karena itu, kebiasaan kawin tangkap yang terjadi di Pulau Sumba berdasarkan adat istiadat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan istri dan berdasarkan adat istiadat hal tersebut merupakan perbuatan yang diperbolehkan dan sah dalam menjalankan perbuatan kawin tangkap tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditemukan satu kesimpulan bahwa Pada praktek *Piti Maranggangu* (kawin tangkap) mengandung susunan kekeluargaan patrilineal. *Piti Maranggangu* memiliki ciri khas tertentu yakni keluarga pengantin laki-laki harus memberikan atau menyerahkan (membayar/mamuli) sesuatu yang disebut JUJUR (baik uang atau barang) kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepas atau memutuskan hubungan kekeluargaan Pengantin Perempuan dari hubungan dengan orangtuanya, nenek moyangnya, kerabatnya serta persekutuanannya. Dan setelah perkawinan si iseri masuk sama sekali ke dalam lingkungan keluarga suaminya termasuk juga anak-anak dan keturunannya. Tahapan ini menjadi sangat penting olehkarena memiliki fungsi tertentu yakni¹⁶ :

- a. Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan dan dari pengantin perempuan
- b. Secara ekonomis, membawa pergeseran dalam kekayaan (adanya pertukaran barang)
- c. Secara sosial-politis, Tindakan penyerahan jujur itu mempunyai arti pihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati (mempererat hubungan antar clan, hubungan kekeluargaan, dan menghilangkan permusuhan)

Dengan fungsi tersebut maka praktik *Piti Maranggangu* memiliki sifat perkawinan yakni kawin eksogami jujur. Dalam arti bahwa wanita yang ditangkap disini telah berubah statusnya dari anggota klannya sendiri selagi gadis, menjadi anggota klan suaminya. Eksogami jujur ini mengandung pengertian “penggantian” yaitu kedudukan gadis itu dalam pengertian religio-magis-kosmis diganti dengan suatu benda, sehingga tetap terjaga keseimbangan, tidak meninggalkan kekosongan dalam arti religio-magis-kosmis pula. Sehingga pada dasarnya pada prakti *Piti Maranggangu* yang mengandung unsur patriariki pada dasarnya berarti memberikan suatu keharusan, laki-laki dan

¹⁶ Setiady, *Intisari Hukum Adat*.

perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang yang bersifat magis-religious itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan ke dalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami¹⁷.

Pada praktik *Piti Maranggangu* yang perlu dipahami bahwasanya pemberian barang jujur dari praktik *Piti Maranggangu* bukan dalam pandangan filsafat barat yaitu sebagai pembayaratan, tetapi lebih-lebih adalah pemberian jujur itu melangbankan suatu pengertian, Hasrat atau keinginan secara hukum adat, sebagai penggantian kedudukan wanita itu di dalam klannya dan di dalam keseimbangan kosmis, sehingga tidak merusak equilibrium dunia kosmis, dunia besar di luar manusia.

B. *Piti Maranggangu* Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai ius constitutum telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah yakni

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan

¹⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988).

undang-undang disebut juga syarat obyektif. Adapun syarat materil yang diatur didalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yakni¹⁸ :

1. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku, maka pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaan yang dianutnya melarang perkawinan tersebut.
2. Perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan masing-masing calon mempelai. Jadi, apa yang namanya “perkawinan paksa” dilarang oleh hukum.
3. Perkawinan haruslah dilakukan setelah calon pengantin menjadi dewasa, yakni sudah berumur 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun (bagi pria) dan/atau 16 tahun (bagi wanita), tetapi mereka mempunyai cukup alasan untuk melangsungkan perkawinan maka calon mempelai yang belum cukup umur untuk kawin tersebut dapat meminta dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dispensasi mana dapat diminta ke pengadilan yang berwenang atau ke pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Satu dan lain hal tersebut berlaku selama agama dan kepercayaan masing-masing pihak tersebut tidak menentukan lain.
4. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan belum berumur 19 tahun, maka terhadap perkawinan tersebut haruslah mendapat izin dari kedua orang tua dari pihak yang masih berada di bawah umur 21 tahun tersebut. Jika salah seorang dari orang tua tersebut telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup diminta dari orang tuanya yang masih hidup atau dari orang tuanya yang dapat menyatakan kehendaknya. Dan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut dapat diperoleh dari walinya, atau dari orang yang memeliharanya, ataupun dari keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
5. Satu orang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang wanita saja, kecuali memenuhi syarat, alasan dan prosedur untuk beristri lebih dari satu (berpoligami)
6. Laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita saja. Perkawinan sejenis kelamin adalah dilarang oleh hukum

¹⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015).

7. Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama. Artinya, jika seseorang telah bercerai kemudian kawin lagi untuk kedua kalinya dengan pasangan yang sama, kemudian cerai lagi, maka mereka tidak diperkenankan kawin untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama.
8. Wanita yang perkawinannya sudah putus, maka dia tidak boleh kawin lagi sebelum berlalunya masa tunggunya (masa iddah)
9. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak-pihak yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul hukum orang dan keluarga, bahwa syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni syarat substantif dan syarat ajektif.

Persyaratan substantif adalah¹⁹ :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami-istri (Pasal 6 ayat (1))
2. Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur (Pasal 7 ayat (1)); jika belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orangtua sudah meninggal diperoleh dari wali, dan jika tak ada wali diperoleh izin pengadilan setempat.
3. Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3, 9).
4. Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinan yang kedua (Pasal 11 jo Op No. 9 Tahun 1975).
5. Calon suami istri memiliki agama yang sama.

Persyaratan ajektif adalah sebagai berikut²⁰ :

1. Kedua calon suami-istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis.
2. Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami istri.

¹⁹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Harta Benda Dalam Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

²⁰ Ibid.

4. Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan untuk diketahui umum Lazimnya ditempel pada papan pengumuman di Kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat.
5. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi.
6. Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut. Kepada suami istri diberikan kutipan akta perkawinan.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, beserta landasar teoritik syarat sah perkawinan dapat ditemukan beberapa hal yakni pada praktik *Piti Maranggangu* ditemukan bahwa syarat sah perkawinan dari sisi persyaratan substantif ditemukan bahwa

1. Persetujuan pernikahan hanya berdasarkan kesepakatan para lembaga adat bukan dari pribadi calon suami-istri.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada dasarnya syarat perkawinan menurut Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan jaminan agar tidak terjdai lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Olehkarena itu, sudah seharunsya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun²¹.

Para praktik *Piti Maranggangu* ditemukan bahwa mempelai laki-laki lebih dahulu menangkap (mengambil) mempelai perempuan dan tinggal bersama dengan laki-laki baru kemudian dilakukan prosesi adat melalui proses penggantian. Wanita yang sudah dalam kekuasaan laki-laki tidak dibutuhkan persetujuan apakah ia setuju diambil atau tidak, pada hukum adat pulau sumba hanya mensyaratkan adanya penggantian berdasarkan hukum adat sehingga kewajiban persetujuan

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni Bandung, 2013).

bukan dating dari mempelai wanita namun dating dari perangkat adat. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Persetujuan para pihak dalam perkawinan menjadi hal yang utama oleh karena dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan berkehendak (Tanpa Paksaan)²². Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga²³. Perkawinan yang tanpa didasari persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Berdasarkan asas kebebasan berkehendak para pihak maka pada praktik *Piti Maranggangu* jika dipandang dari sisi UU Perkawinan. Perkawinan tersebut bisa dibatalkan oleh para pihak apabila syarat ini tidak terpenuhi.

2. Umur calon mempelai istri rata-rata berusia 15 sampai 25 tahun, untuk usia dibawah 21 tahun, mempelai wanita telah mendapatkan persetujuan dari orang tua oleh karena sudah mendapatkan perintah dari Lembaga adat.

Ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mensyaratkan adanya izin kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adapun juga tidak diperkenankan lagi. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat²⁴.

Berdasarkan hal ini jika dihubungkan dengan subjek *Piti Maranggangu* ditemukan bahwa calon mempelai wanita berada dikisaran 20 tahun kebawah (15 sampai 19 tahun) sehingga syarat sah mempelai wanita belum terpenuhi, pada sisi lain hukum adat memperoleh mempelai wanita apabila telah disetujui oleh mempelai

²² Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Harta Benda Dalam Perkawinan*.

²³ Ibid.

²⁴ Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*.

pria dan keluarganya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pun, juga ditemukan dilapangan bahwasanya akibat *Piti Maranggangu* ditemukan banyak terjadi perceraian dini olehkarena belum matangnya fisik dan psikis para mempelai.

3. Untuk pemenuhan syarat ajektif dalam perkawinan Piti Maranggangu dilakukan setelah prosesi Piti Maranggangu telah selesai namun sebelumnya beberapa minggu sebelum administrasi sudah disiapkan oleh masing-masing mempelai. Pada *Piti Maranggangu* pencatatan perkawinan dilakukan setelah didahului dengan ritual adat yang dimulai dari lamaran sampai perkawinan menurut hukum. Persiapan pencatat perkawinan sudah disiapkan oleh keluarga kedua mempelai sebelum proses adat dikaukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada praktik *Piti Maranggangu* dari tinjauan UU Perkawinan bertentangan secara hukum yang mana dalam praktik *Piti Maranggangu* ada dua hal yang dilanggar yakni

1. Persetujuan pernikahan hanya berdasarkan kesepakatan para lembaga adat bukan dari pribadi calon suami-istri kedua
2. Umur calon mempelai istri rata-rata berusia 15 sampai 25 tahun, untuk usia dibawah 21 tahun, mempelai wanita telah mendapatkan persetujuan dari orang tua olehkarena sudah mendapatkan perintah dari Lembaga ada ada ada 2 (dua) syarat yang dilarang pertama adalah

Dua syarat sah perkawinan yang dilanggar ini dapat berakibat dapat dibatalkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa :

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

“Pengertian ‘dapat’ pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain”.

Dengan demikian, alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk membatalkan perkawinan mengandung persamaan yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan²⁵ . Pada praktik *Piti Maranggangu* ditemukan bahwa syarat substantif dalam melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi sehingga *Piti Maranggangu* secara hukum dapat dibatalkan menurut hukum.

²⁵ Ibid.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *Piti Maranggangu* dari tinjauan asas-asas hukum adat bahwa praktik *Piti Maranggangu* diakui pada masyarakat pulau sumba dan merupakan bentuk sistem perkawinan kawin eksogami jujur. Disebut sebagai eksogami jujur karena wanita yang disunting telah diposisikan sebagai pengganti yang telah disepakati dalam hukum adat. Sedangkan *Piti Maranggangu* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) syarat yang dilanggar dalam proses perkawinan yakni syarat substantif yakni tidak ada persetujuan dari mempelai wanita, kemudian umur dari mempelai wanita yang dipersunting adalah dibawah umur (dibawah 19 tahun). Akibat dari dilanggar syarat substantif ini maka *Piti Maranggangu* secara hukum dapat dibatalkan menurut hukum.

Saran dari penelitian ini adalah 1) Masyarakat menyadari bahwa kawin tangkap yang telah dilakukan secara turun temurun dapat dihentikan dengan menyadari bahwa perbuatan tersebut telah melanggar dan menciderai hak-hak para perempuan. 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, sehingga para lelaki maupun perempuan saling menghargai dan menyadari bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dapat menikmati keadilan yang diimpikan. 3) Pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia bagi masyarakat setempat. Hal ini akan berdampak pada berkurang atau hilangnya kebiasaan yang tidak memuat nilai-nilai atau norma-norma baik yang ada di dalam masyarakat. Sehingga dengan sendirinya maka akan terciptanya masyarakat yang tentram dan juga memiliki kemampuan secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Adlhiyati, Zakki, and Achmad Achmad. "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–431.

Barcons Campmajó, María. "Forced Marriages in Europe: A Form of Gender-Based Violence and Violation of Human Rights." *The Age of Human Rights Journal* 14, no. 14 (June 15, 2020): 1–18. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85091209012&origin=inward>.

Bora, Y N, and N K Purawati. "Perkawinan Douna Uma Loka Masyarakat Desa Kalebu Ana Kaka, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat." *Social Studies* (2019). <https://ojs.ikipgribali.ac.id/index.php/socialstudies/article/view/563>.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Ihsan, M. "Kawin Paksa Perspektif Gender (Studi Terhadap Hak Memilih Calon Suami Oleh Perempuan)." *Saree* (2019).

<https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/saree/article/view/513>.

Kopong, G J. “Kekerasan Berbasis Gender: Telaah Teoritis ‘Kawin Tangkap’ Dalam Budaya Sumba (Ntt).” *Jurnal Optimisme* (2020). <http://www.jurnaloptimismepbs.com/index.php/jurnaloptimismepbs/article/view/10>.

Lolo, I U. “Dari Liturgi Baptisan Menuju Liturgi Kehidupan: Menjadi Gereja Bagi Perempuan Korban Kawin Tangkap.” *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* (2020). <http://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/KNS/article/view/181>.

Mohsi, M. “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS.” *Al-Adalah* (2020). <https://www.neliti.com/publications/326847/analisis-perkawinan-paksa-sebagai-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-rancanga>.

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.

Salam, Safrin. “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur : Perspektif Hukum Adat , Hukum Negara & Hukum Islam.” *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 110–124.

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2009.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni Bandung, 2013.

Tekkas Kerman, Kader, and Patricia Betrus. “Violence Against Women in Turkey: A Social Ecological Framework of Determinants and Prevention Strategies.” *Trauma, Violence, & Abuse* 21, no. 3 (July 10, 2020): 510–526. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85048810072&origin=inward>.